

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 1969  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1967 TENTANG  
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGGAJIAN PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk menyesuaikan perkembangan kehidupan Perusahaan-perusahaan Negara, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1967 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2845) khususnya mengenai tunjangan kemahalan seperti yang termaksud dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 Nomor 37, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2845);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGGAJIAN PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai tunjangan kemahalan dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1967 Nomor 37, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2845) diubah hingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Kepada pegawai diberikan tunjangan kemahalan yang besarnya tiap kali ditetapkan oleh Menteri yang membawahi Perusahaan-perusahaan Negara yang bersangkutan setelah mendengar Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Keuangan".

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya kedalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 1969  
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 1969.  
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSYAH.  
Mayor Jenderal T.N.I.

-----  
CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1969/44